

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk menaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Selain itu, baik Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa terdapat faktor yang mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang pula ditemukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan isteri.⁴

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir

¹ Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007),

³ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (t.c.; Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), h. 22.

⁴ Ryan Ganang Kurnia, dan Aristya Windiana Pamuncak, "Perceraian Karena Suami Mafqud, Studi Empris Terhadap Proses Penyelsaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali", Fakultas Hukum, UMS, 2015, Hlm. 2.

dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.⁵

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁷

Di negara republik indonesia secara hukum konstitusional mengatur empat lingkup peradilan, diantaranya yaitu peradilan agama. Hal tersebut di jabarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan mengani pokok dari kekuasaan kehakiman dimana menguraikan yakni kekuasaan kehakiman dilaksanakan yakni pengadilan di lingkup, peradilan

⁵ Muhammad Tigas Pradoto dan Ni'ami Mutimatun, "Pembagian Harta bersama dalam perkawinan", Fakultas Hukum, UMS, 2015. Hlm 1.

⁶ P.N.H. Simanjuntak, (2007), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, h. 53.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 231.

agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, Dari peraturan tersebut terbentuknya peradilan agama.⁸

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁰

Didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menjelaskan yakni untuk orang-orang yang menganut agama islam maka peruntukan peradilan agama daripadanya.¹¹

⁸ Undang – undang ini telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

¹⁰ Amandemen Undang-Undang Pereadilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009), (Jakarta; Sinar Grafika,2010), h. 62.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Jakarta:Menteri Hukum Hak Asasi Manusia R I,2009).

Jika dalam proses persidangan terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Majelis Hakim menemukan sebuah fakta-fakta hukum yang membuat gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diterima. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (N.O) karena cacat formil seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *errorin persona*, gugatan di luar prematur, gugatan *obscur libel*, gugatan diluar kompetensi, gugatan daluwarsa.¹²

Suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum.

Formulasi surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara di pengadilan. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya disingkat Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, dan tuntutan atau *petitum*.¹³

¹² I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra (dkk), Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung, Jurnal Konstruksi Hukum, 1 (Okt.) 2020, Hal 305-309 Tersedia di: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

¹³ Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

Di dalam HIR dan *Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No. 227 (selanjutnya disingkat RBg) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.¹⁴

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah teliti dalam penyusunan dan perumusan surat guna memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa macam putusan dalam pengadilan, Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.¹⁵

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang

¹⁴ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 880

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.¹⁶

Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat.¹⁷ Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi *prosessual* (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil).¹⁸

Tujuan pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.¹⁹

Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan. Kekeliruan- kekeliruan yang terjadi dari pihak penggugat dalam

¹⁶ Rai Mantili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik, Jurnal Hukum Acara Perdata, 1 (Juni) 2017, Hlm 111-134, diakses pada tanggal 14 November 2022.

¹⁷ M. Yahya Harahap, Loc. Cit.

¹⁸ Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 77-78.

¹⁹ Yoni A. Setyono, "Jawaban Tergugat, Eksepsi dan Rekonvensi" (<https://staff.ui.ac.id/system/files/users/setyono/material/jawabantergugateksepsidanrekonvensi.ppt>), diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.30)

menyusun formulasi sebuah gugatan di antaranya ialah dengan tidak cermat memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku dan tidak mengikuti putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya (yurisprudensi) tentang putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.²⁰

Salah satu bentuk putusan Hakim yang mengandung cacat formil yang dinyatakan N.O dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan N.O Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN antara IR. SULASTRI sebagai PENGGUGAT, berhadapan/berlawanan dengan IR. SISWANTO sebagai TERGUGAT.

Mereka dalam hal ini pihak penggugat tentunya berkeinginan dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Sleman agar masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan, namun yang terjadi malah sebaliknya perkara yang mereka ajukan diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* oleh Pengadilan Agama Sleman.

Di dalam perkara Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN, Majelis Hakim menjatuhkan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS**

²⁰ M. Yahya Harahap, Loc. Cit.

**PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2022/PA.SMN JUNTO PUTUSAN
NOMOR : 22/2022/PTA.YK)”**

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang dibahas oleh peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis ingin menghindari duplikasi bahan penelitian berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk buku, jurnal dan artikel. Peneliti mengamati beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh peneliti mengenai Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2022/Pa.Smn Junto Putusan Nomor : 22/2022/PTA.Yk) yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Mahrus Zain yang berjudul Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua (Studi Kasus Perkara No. 3666/Pdt.G/2011/PA.Mlg), dalam pembahasannya peneliti membahas mengenai Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan NO dalam perkara waris serta akibat hukum dari perkawinan kedua dalam kasus tersebut.²¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Supriansah yang berjudul Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini membahas mengenai apa sebab perkara yang

²¹ Abdullah Mahrus Zain, *Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Malang ; Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki, 2010).

diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru serta menegetahui upaya hokum yang ditempuh oleh para pihak terhadap perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O).²²

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti yaitu **“PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2022/PA.SMN JUNTO PUTUSAN NOMOR : 22/2022/PTA.YK)”** tidak sama dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya mengenai putusan tidak diteriima terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua sedangkan pada penelitian ini peneliti melihat Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Junto 22/PDT.G/2022/PTA.YK dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Junto 22/PDT.G/2022/PTA.YK?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)?

²² Supriansah, Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru (Pekanbaru ; Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif, 2020).

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang dibahas oleh peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis ingin menghindari duplikasi bahan penelitian berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk buku, jurnal dan artikel. Peneliti mengamati beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh peneliti *Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.SMN Junto Putusan Nomor : 22/2022/PTA.YK)*:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Mahrus Zain yang berjudul *Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua (Studi Kasus Perkara No. 3666/Pdt.G/2011/PA.Mlg)*, dalam pembahasannya peneliti membahas mengenai Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan NO dalam perkara waris serta akibat hukum dari perkawinan kedua dalam kasus tersebut.²³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Supriansah yang berjudul *Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Penelitian ini membahas mengenai apa sebab perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru serta menegetahui upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak

²³ Abdullah Mahrus Zain, *Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Malang ; Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki, 2010).

terhadap perkara yang ydiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O).²⁴

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti yaitu **PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2022/PA.SMN JUNTO PUTUSAN NOMOR : 22/2022/PTA.YK)** tidak sama dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya mengenai putusan tidak diterima terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua, sedangkan pada penelitian ini peneliti melihat apakah Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat di terima (N.O) dalam perkara cerai gugat Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SMN.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Secara khusus tujuan penelitian yini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara cerai gugat Nomor

²⁴ Supriansah, Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru (Pekanbaru ; Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif, 2020).

18/PDT.G/2022/PA.SMN

- b. Untuk ymengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima y(N.O) dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN

2. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum dan upaya hukum serta pertimbangan Hakim dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN tanggal 8 Februari 2022.

a. Manfaat yteoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara perdata dan Menambah atau memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.


b. Manfaat yPraktis

Memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dan Merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Serta diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa fakultas hukum serta praktisi hukum pada

khususnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian yang berisi teori atau konsep dengan sumber yang didapat dari literatur yang bertujuan memberikan arahan serta pemahaman bagi peneliti dalam memahami serta menganalisis penelitian yang akan dibuat. Menurut Ahli mendefinisikan bahwa, kerangka berpikir berbagai faktor yang penting.²⁵ Berikut bagan kerangka berpikir serta penjelasannya dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2022

²⁵ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Cv. Hlm 60.

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan oleh penulis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Pada dasarnya seorang istri tidak ada (tidak bisa) mentalaq suami, akan tetapi istri memiliki hak untuk membela diri ketika ada sesuatu hal yang memang tidak memiliki jalan keluar lain selain harus berpisah. Hukum di Indonesia membuka jalan bagi istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan yang kuat.

Proses persidangan baik penggugat maupun tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat panggilan dari pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing- masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya panggilan secara resmi, maka pihak pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik sengaja atau tidak sengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran penggugat inilah gugatan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan Putusan tidak diterima (Niet Ont vankelijke Verklaard) Dalam putusan tersebut, tentunya mempunyai tujuan tertentu sehingga putusan dilakukan Niet Ontvankelijik Verklaard. Namun yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) yang di putus Pengadilan Agama

Sleman Kelas 1A dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aktivitas ilmiah yang bersumber pada metodologi, sistematika, serta gagasan tertentu dengan tujuan menganalisis satu atau lebih fakta hukum tertentu.²⁶

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Bahwa dalam permasalahan ini akan dibahas dan diuraikan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif. Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk aturan hukum seperti undang-undang, beberapa dokumen teoritis, dan kemudian mengkaitkannya dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, bahwa dalam penulisannya penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.Smn Junto Putusan Nomor : 22/2022/PTA.Yk).

3. Jenis dan Sumber Data

Dari data diatas yang dipaparkan dalam penelitian ini berasal dari

²⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm.1.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 180.

sumber-sumber data yang meliputi :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum dengan permasalahan yang di teliti terdiri sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- e) Putusan Pengadilan Agama No. 18/Pdt.G/2022/PA/SMN.
- f) Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 22/Pdt.G/2022/PTA.Yk

2) Bahan Hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk hingga penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berkaitan dengan perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mempelajari, memahami hingga menganalisa Putusan, Perundang - Undangan, Buku, Jurnal dan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan obyek yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah metode analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan melakukan analisis data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan.

Setelah hal tersebut telah tercapai, maka akan menghubungkan data-data yang telah diperoleh penulis dengan mengumpulkan serta menyusun data secara sistematis dengan menguraikan kalimat secara teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

²⁸ Amiruddin dan zainal asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 30.

H. Jadwal Dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Adapun jadwal dan waktu pelaksanaan skripsi ini sebagai berikut:

Unsur Pelaksana/waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
Penyusunan proposal				
Seminar proposal				
Pengumpulan data				
Analisi data				
Penyusunan laporan				

Sumber: Penulis, 2022

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penulisan maka dalam sistematika penulisan ini dibagi kedalam 4 (Empat) Bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan yang sendiri yang sistematis dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, pada setiap bab terdapat beberapa bagian atau sub bab. Adapun berikut sistematika penulisan skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Penelitian Sebelumnya
- C. Rumusan Masalah
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Jadwal Dan Waktu Pelaksanaan
- I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim
 1. Pengertian Putusan Hakim

2. Macam – macam Putusan Hakim
 3. Kekuatan Putusan Hakim
 4. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)
- B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan
1. Pengertian Gugatan
 2. Model Gugatan
 3. Macam-Macam Gugatan
- C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian
 2. Penyebab Perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil penelitian
1. Identifikasi Perkara
 2. Kasus Posisi
 3. Putusan Hakim
- B. Pembahasan
1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat
Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Junto
22/PDT.G/2022/PTA.YK.
 2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Tidak
Dapat Diterima (N.O)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA